



PUTUSAN
Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Salatiga 25 September 1980, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Alamat [REDACTED]

[REDACTED] Kota Salatiga, untuk selanjutnya disebut sebagai:

PENGUGAT;

LAWAN

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Salatiga 04 Desember 1980, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Alamat [REDACTED]

[REDACTED] Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri Salatiga tersebut ;

Telah membaca surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan nomor Register perkara Nomor 73/Pdt G/2020/PN Slt tanggal 25 September 2020, telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Susana, pada tanggal 23 Agustus 2014, sebagaimana yang tersebut dalam kutipan akta perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat sipil Kota Salatiga, tertanggal 25 Agustus 2014.
2. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun dan tinggal di kediaman bersama di [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kota Salatiga dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anakyang bernama :

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I (5 Tahun), jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Salatiga, 09 Januari 2015, sebagaimana tersebut dalam akta kelahiran nomor ██████████ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 02 Maret 2015.
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II (4 Tahun), jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Salatiga, 10 September 2016, sebagaimana tersebut dalam akta kelahiran nomor ██████████ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 25Oktober 2016.

3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tersebut berjalan rukun dan bahagia, namun sejak setelah kelahiran anak kedua antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran, perselisihan dan bahkan pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) dengan memukul PENGGUGAT.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dipicu olehTERGUGAT yang seringmelakukan pinjaman-pinjaman ke bank (hutang) atas nama PENGGUGAT, yang mana pinjaman tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif TERGUGAT.
5. Bahwa terhadap pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut tidak dilakukan pembayaran (angsuran) sehingga demikian PENGGUGAT dengan bantuan ayah PENGGUGAT-lah yang harus bertanggung jawab atas pinjaman tersebut.
6. Bahwa atas kejadian tersebut tidak lantas membuat jera TERGUGAT, namun demikian TERGUGAT mengulangi perbuatannya yaitu melakukan pinjaman (hutang) lagi untuk memenuhi gaya hidup TERGUGAT yang mana atas pinjaman (hutang) tersebut keluarga PENGGUGAT yang harus menanggungnya.
7. Bahwa selain gaya hidup TERGUGAT yang konsumtif, TERGUGAT juga lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami, yaitu tidak memberikan nafkah baik terhadap PENGGUGAT maupun anak-anak hasil perkawinan keduanya.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2019 dimana PENGGUGAT pisah rumah, dimana PENGGUGAT kembali

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Slt Halaman 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tua PENGGUGAT yang menjadi kediaman tetap PENGGUGAT saat ini.

9. Bahwa setelah PENGGUGAT pulang kerumah orang tua PENGGUGAT dan sampai gugatan ini diajukan sudah tidak ada komunikasi dengan baik diantara keduanya dimana sampai sekarang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan pisah rumah dan ranjang selama 8 (delapan) bulan lamanya.
10. Bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah rumah, keluarga PENGGUGAT pernah mencoba mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil karena PENGGUGAT dan TERGUGAT memang sudah tidak saling mencintai dan sudah tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya.
11. Bahwa dengan demikian maka rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin dapat dipertahankan karena ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin sudah tidak mungkin terwujud lagi, berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU. No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PPNo. 9 Tahun 1975 telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Negeri Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut sudilah kiranya Pengadilan Negeri Salatiga berkenan memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen, pada tanggal 23 Agustus 2014, sebagaimana yang tersebut dalam kutipan akta perkawian Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat sipil Kota Salatiga, tertanggal 25 Agustus 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan jatuh hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Salatiga, 09 Januari 2015 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Salatiga, 10 September 2016 kepada PENGGUGAT.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada :
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, untuk dicatat dalam dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan Akta Cerainya.
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Slt Halaman 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU :

Memberi putusan lain yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir menghadap sendiri dimuka persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Slt tanggal 28 September 2020 dan tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengirim surat tertanggal 08 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Tergugat tidak keberatan dengan proses perceraian dan Tergugat juga menyatakan menyerahkan proses persidangan seutuhnya kepada Majelis Hakim dan Tergugat tidak akan hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat setelah dipanggil beberapa kali melalui relaas panggilan, maka sesuai dengan pasal 27 PP Nomor : 9 tahun 1975 jo UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 Tergugat tidak pula datang menghadap dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan maka dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA No. 1 tahun 2016, namun Majelis Hakim tetap mengupayakan agar Penggugat mau berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau dan Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penggugat untuk membacakan surat gugatan Penggugat, yang kemudian oleh Penggugat isinya dibenarkan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P-I sampai dengan bukti P-6) yang telah diberikan materai cukup, yang kesemua bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, sehingga merupakan bukti sah di persidangan, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. [REDACTED] atas nama PENGUGAT, telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup **diberi tanda P-1** ;



2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) a.n Kepala Keluarga PENGUGAT Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan tanggal 11-02-2020, telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup **diberi tanda P-2** ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] perkawinan antara TERGUGAT dan PENGUGAT dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Susana pada tanggal 23 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Keala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup **diberi tanda P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT II lahir di Salatiga tanggal 10 September 2016, anak kedua perempuan dari suami TERGUGAT dan istri PENGUGAT, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup **diberi tanda P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT I lahir di Salatiga tanggal 9 Januari 2015, anak kesatu perempuan dari suami TERGUGAT dan istri PENGUGAT, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup **diberi tanda P-5**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah / Janji yaitu ;

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Saksi kenal denganTergugat karena suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Agustus 2014 secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Susana;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Bumi Tingkir Hati Beriman milik Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT I perempuan umur 5 (lima) tahun dan kedua bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT II perempuan umur 4 (empat) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat tinggal di [REDACTED] rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di [REDACTED];
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak ada kecocokan;
- Bahwa, Penggugat sering cerita kepada Saksi bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan sering bertengkar mengenai masalah ekonomi karena Tergugat memiliki pinjaman (berhutang) secara online;
- Bahwa, jumlah hutang Tergugat secara online sudah jutaan;
- Bahwa, Saksi pernah melihat ada lebam di lengan Penggugat dan Penggugat mengatakan hal tersebut terjadi karena Penggugat di pukul oleh Tergugat;
- Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak Desember 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, hutang Tergugat akhirnya di bayar oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tapi selalu gagal karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan karena sering cekcok dan tidak ada kecocokan;
- Bahwa, Tergugat juga tidak pernah datang untuk menengok Penggugat ataupun menjemput Penggugat kembali ke rumah mereka;
- Bahwa, pihak keluarga tidak keberatan dengan keputusan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman gereja Penggugat, Saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Agustus 2014 secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Susana;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Bumi Tingkir Hati Beriman milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Slt Halaman 6 dari 15



perempuan umur 5 (lima) tahun dan kedua bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT II perempuan umur 4 (empat) tahun;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat tinggal di [REDACTED] rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di [REDACTED];
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak ada kecocokan;
- Bahwa, permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah mengenai masalah ekonomi karena Tergugat sering pinjam uang secara online, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa, selain masalah ekonomi Penggugat juga pernah cerita Tergugat pernah memukul tangan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah datang kerumah orangtua Penggugat untuk menjemput Penggugat ataupun anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 03 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan risalah panggilan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Slt tanggal 28 September 2020 dan tanggal 12 Oktober 2020 dan Tergugat juga telah mengirim surat tertanggal 08 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Tergugat tidak keberatan dengan proses perceraian dan Tergugat juga menyatakan menyerahkan proses persidangan seutuhnya kepada Majelis Hakim dan Tergugat tidak akan hadir dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak pernah menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah dipanggil menurut hukum, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara patut tidak juga datang menghadap atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan Verstek (pasal 125 HIR) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan Verstek, maka yang pertama tama harus dipertimbangkan adalah apakah Gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil gugatan Penggugat, didapati apa yang menjadi pokok tuntutan (Petitum) yaitu putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, karena Tergugat sering berhutang secara online yang jumlahnya jutaan dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan yaitu memukul Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup dengan Tergugat dan Penggugat sangat menderita lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-5 setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

“ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “

“ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Slt Halaman 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Kristen pada tanggal 23 Agustus 2014 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 25 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut yang dikaitkan dengan bukti P-2 dan P-3 yaitu berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 23 Agustus 2014 dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Susana dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 25 Agustus 2014 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah karena telah dilakukan menurut tata cara agamanya dan telah tercatat sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil posita gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa tempat tinggal (kediaman) Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yaitu bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Salatiga, sehingga berdasarkan pasal 1 huruf b dan c jo pasal 20 ayat 1 PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 118 ayat (1) HIR yang pada pokoknya menyebutkan ; gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, karena Tergugat karena Tergugat sering berhutang secara online yang jumlahnya jutaan dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan yaitu memukul Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup dengan Tergugat dan Penggugat sangat menderita lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup dengan Tergugat dan Penggugat sangat menderita lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Slt Halaman 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering berhutang secara online yang jumlahnya jutaan dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan yaitu memukul Penggugat, Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal satu rumah sejak Desember 2019 sampai dengan sekarang dan Tergugat juga tidak pernah menjenguk ataupun menjemput Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk kembali ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat juga pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok, dan pernah melihat bekas lebam di tangan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama sejak Desember 2019 sampai sekarang, Tergugat memiliki banyak hutang / pinjaman secara online, Tergugat juga tidak pernah meminta atau menjemput Penggugat dan kedua anaknya untuk tinggal bersama lagi dengan Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup dengan Tergugat dan Penggugat sangat menderita lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan melengkapi kesejahteraan sprituil maupun Materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan untuk mengajukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian telah diatur dalam **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan alasan perceraian yaitu :

- a. Karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan ;

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Slt Halaman 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai terdapat perselisihan dan percekocokan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak harmonis lagi dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cek cok yang disebabkan Tergugat sering berhutang secara online, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengunjungi atau menjemput Penggugat ataupun anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk kembali kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat, dengan banyaknya hutang Tergugat hingga akhirnya orangtua Penggugat yang harus melunasi hutang dari Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup dengan Tergugat dan Penggugat sangat menderita lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat antara bukti surat serta dikaitkan dengan keterangan saksi – saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan, sehingga Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi bagi suami istri untuk hidup bersama dalam rumah tangga hingga tujuan yang didambakan dalam suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Slt Halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi dan sulit untuk diwujudkan dan hanya akan menimbulkan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik demi kebahagiaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil – dalil gugatannya dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah berdasar hukum dan cukup alasan, sehingga petitum gugatan Penggugat pada point 2 yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 3 mengenai hak perwalian berada pada kekuasaan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi Penggugat dan dikaitkan dengan bukti surat P-4 dan P-5 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I yang lahir di Salatiga tanggal 9 Januari 2015 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II yang lahir di Salatiga tanggal 10 September 2016, dimana kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah anak yang masih dibawah umur dan kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengunjungi kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga kedua anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam Petitum point 3 yang memohon hak pengasuhan atas anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I yang lahir di Salatiga tanggal 9 Januari 2015 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II yang lahir di Salatiga tanggal 10 September 2016 sebagaimana tersebut diatas, dimana Tergugat tidak pernah menjenguk kedua anak tersebut dan kedua anak Penggugat dan Tergugat juga tinggal dan diasuh serta dirawat oleh Penggugat, sehingga untuk kepentingan terbaik bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat dan untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani kedua anak Penggugat dan Tergugat dan perkembangan kedua anak tersebut, oleh karenanya Petitum Gugatan Penggugat pada point 3 patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga gugatan dapat dikabulkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka guna kepentingan administrasi, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang dikaitkan dengan bukti P-3 (Kutipan Akta Perkawinan), yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada :

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga agar dilakukan pencoretan dari buku register perkawinan yang sedang berjalan dan mencatatkan perceraian ini dalam Register perceraian yang disediakan untuk itu dan dicatat dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan Akta Cerainya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Tergugat berada dipihak yang kalah, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Susana pada tanggal 23 Agustus 2014, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 166/2014, tertanggal 25 Agustus 2014 **"Putus karena perceraian"**;
4. Menyatakan 2 (dua) orang anak yang belum dewasa bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I jenis kelamin perempuan, lahir di Salatiga tanggal 09 Januari 2015 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, jenis kelamin perempuan lahir di Salatiga tanggal 10 September 2016 berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga atau pejabat yang ditunjuk untuk itu segera setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini kepada :
 - Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga untuk mencoret dalam buku register yang disediakan untuk itu dan Dinas Kependudukan dan

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Slt Halaman 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Senin tanggal 2 November 2020 oleh kami, Riyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. dan Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rini Andriati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ttd.

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H

RIYONO S.H., M.H.

ttd.

DIAN ARIMBI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

RINI ANDRIATI, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | :Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | :Rp.150.000,00 |
| 4. PNPB | :Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | :Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | :Rp. 6.000,00 |
| 7. Sumpah | :Rp. 20.000,00 |

Jumlah : Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Slt Halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Slt Halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)